

# PENINGKATAN KUALITAS DAN AKUNTABILITAS TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DI ERA GLOBALISASI

Oleh

Marimin

(Dosen pada Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta)

## ABSTRAK

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga tugas tersebut selama ini dikenal dengan istilah Tridarma Perguruan Tinggi. Tujuan pendidikan tinggi adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; serta mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam dunia pendidikan, pengertian mutu dapat digunakan konsep relatif. Pertama, sebuah pendidikan (proses, produk atau lembaga) dapat dikatakan bermutu manakala memenuhi standar. Standar ini dapat berupa ujian kelulusan, seleksi masuk perguruan tinggi, standar kompetensi, standar nasional maupun internasional. Kedua, mutu dapat dilihat dari kepuasan *customers*. Perguruan tinggi sebenarnya tidak boleh hanya menawarkan jasa *transfer of knowledge dan atau bukan* pabrik ijazah, harus bisa memberikan *quality assurance* (jaminan mutu) terhadap produknya, dan benar-benar dapat dipertanggungjawaban atas produk yang dihasilkan.

**Kata kunci: mutu, standar, *quality assurance***

## PENDAHULUAN

Globalisasi telah menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap dunia pendidikan di Indonesia, khususnya Pendidikan Tinggi. Perubahan tersebut begitu cepat, sehingga banyak perguruan tinggi yang tidak mampu memberikan respons, akan terkena dampaknya. Persaingan yang ketat antar perguruan tinggi telah dipertajam dengan diperbolehkannya perguruan tinggi dari negara lain untuk masuk ke Indonesia. Sebelum itu, dalam beberapa tahun terakhir ini, setiap tahunnya ribuan lulusan SMA di Indonesia melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri.

*Kompas 17 Februari 2005*, menyebutkan bahwa Australia merupakan tujuan pendidikan bagi generasi muda dari berbagai negara, khususnya Indonesia. Dewasa ini terdapat sekitar 200.000 hingga 250.000 mahasiswa asing di Australia. Jumlah mahasiswa yang berasal dari Indonesia, menurut perkiraan terdapat sekitar 10.000 hingga 12.000 mahasiswa.

Di dalam negeri, kondisinya juga semakin terancam. Sejak tanggal 15 April 1994, pemerintah Indonesia telah ikut serta menandatangani *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO)*. Salah satu sektor perdagangan yang kemudian dimasukkan pada kesepakatan

tersebut adalah *sektor jasa pendidikan*. Berdasarkan kesepakatan tersebut tentu saja setiap negara anggota WTO harus membuka pasarnya bila ada *request* dari anggota WTO yang lain.

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Australia, China, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Jepang, telah mengajukan permintaan pada pemerintah Indonesia untuk membuka perdagangan jasa pendidikan tinggi, dan pendidikan untuk orang dewasa (Sekretariat Kerjasama Internasional Sektor Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah: *Materi Workshop Liberalisasi Sektor Jasa Pendidikan*, 2006). Dalam hal ini pemerintah Indonesia suka atau tidak suka, tentu harus mengabulkan permintaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam persaingan global tersebut, setiap perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitasnya, terutama dari segi proses dan *output* yang dihasilkan. Tanpa kualitas, perguruan tinggi tersebut pasti akan ditinggalkan. Satu hal yang harus dicatat, bahwa persoalan kualitas kini bukan hanya menjadi urusan internal perguruan tinggi, namun harus melibatkan dan mendapatkan penilaian dari masyarakat. *Customers* pendidikan yang sudah mengglobal mengharuskan setiap lembaga memperhatikan tuntutan mereka. Terdapat ungkapan yang sangat penting untuk diperhatikan para pengelola pendidikan tinggi, yaitu *"Quality is what the customers wants and not what the institution decides is best for them. Without customers there is no institution"* (Sallis, 1993). Artinya kualitas itu didasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh *customer* (mahasiswa, masyarakat atau dunia kerja), bukan apa yang ditentukan oleh lembaga bagi para *customers*-nya.

## TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 20 ayat (2) menyatakan "Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga tugas tersebut selama ini dikenal dengan istilah Tridarma Perguruan Tinggi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah: (a) menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; (b) mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Fungsi atau peran perguruan tinggi yang dikemukakan di atas, pada hakikatnya dapat dipilah menjadi tiga bagian yang tidak tepisahkan, yaitu:

1. Penggalian dan pemerolehan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian;
2. Penyampaian ilmu yang diperoleh terutama melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran, serta
3. Penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Perkins (1966: 9) menyatakan bahwa ketiga darma perguruan tinggi tersebut sebagai tiga aspek dari ilmu pengetahuan. Dia menyatakan *"the acquisition of knowledge is the mission of research; the transmission of knowledge is the mission of teaching; and the application of knowledge is the mission of public*

service".

Tridarma Perguruan Tinggi pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai "barang" yang diproduksi oleh perguruan tinggi untuk dijual kepada *customers*, yaitu mahasiswa, masyarakat, dan dunia kerja serta pemerintah. Dengan demikian, perguruan tinggi sebenarnya bukan sekedar "menjual" jasa pembelajaran kepada para mahasiswa, namun juga harus menghasilkan penelitian (ilmu dan teknologi baru) yang kemudian dapat diaplikasikan melalui program pengabdian masyarakat.

Perguruan tinggi sebenarnya tidak boleh hanya menawarkan jasa *transfer of knowledge* kepada para mahasiswa. Apa lagi sampai mendistorsi keberadaan dan fungsinya menjadi sebagai *diploma mill* (pabrik ijazah), yang dijualnya tanpa dibarengi dengan penguasaan kompetensi sebagaimana dijanjikan dalam sertifikat atau akta yang diberikan. Bila ini dilakukan, maka perguruan tinggi tersebut bukan hanya tidak bisa memberikan *quality assurance* (jaminan mutu) terhadap produknya, namun telah benar-benar tidak memiliki *accountability* (pertanggungjawaban) terhadap proses dan produk yang dihasilkan.

### Hakikat Mutu

Di muka telah diuraikan bahwa di era globalisasi ini, setiap perguruan tinggi dituntut untuk memberikan *quality*

*assurance* (jaminan mutu) dan *accountability* tidak hanya kepada mahasiswanya, namun juga terhadap masyarakat luas. Sebelum menguraikan lebih lanjut, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian atau hakikat mutu.

Sallis (1993: 22) menyatakan bahwa *konsep mutu dapat dipandang dari makna absolut dan makna relatif*. Mutu secara absolut hakikatnya sama dengan *goodness, beauty, and truth*, yaitu keadaan ideal yang tidak ada lagi bandingannya (standar yang setinggi mungkin). Sedangkan dalam arti relatif, mutu memiliki dua dimensi. Pertama, sesuatu (produk) dikatakan bermutu manakala memenuhi standar atau spesifikasi yang ditentukan. Kedua, mutu dikaitkan dengan pemenuhan (pemuasan) terhadap permintaan *customers*.

Dalam dunia pendidikan, pengertian mutu dapat digunakan konsep relatif. Pertama, sebuah pendidikan (proses, produk atau lembaga) dapat dikatakan bermutu manakala memenuhi standar. Standar ini dapat berupa ujian kelulusan, seleksi masuk perguruan tinggi, standar kompetensi, standar nasional maupun internasional. Kedua, mutu dapat dilihat dari kepuasan *customers*. Dalam konteks ini pendidikan (lembaga) dapat dipandang sebagai penyedia produk jasa (*service*) dengan *customers* sebagai berikut:

Education (Value Added to learners)	= The Service
The Learner	= Primary External Customer or Client
Parents/'Governors/ Employers	= Secondary External Customer
Labour Market/Government/ Society	= Tertiary External Customers

Teachers/Support Staff

= Internal Customers

Gambar 1 The Customers of Education

Diadopsi dari Edward Sallis (1993) *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page. p. 32.

Mutu tentunya tidak dapat terwujud secara serta merta. Untuk menghasilkan produk yang bermutu, tentu harus melalui proses yang dirancang. Perancangan dan pengelolaan proses untuk menghasilkan mutu inilah yang sekarang dikenal dengan istilah manajemen mutu. Tujuan dari manajemen mutu adalah untuk menjaga atau menjamin bahwa setiap proses diawasi dengan *quality control*, sehingga terjadi penjaminan mutu (*quality assurance*) baik pada setiap tahapan maupun akhir suatu kegiatan produksi.


Dalam konteks perguruan tinggi, persoalan mutu pada dasarnya terkait dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi yang tertuang dalam standar kompetensi. Untuk itu, perguruan tinggi harus mengupayakan adanya penjaminan mutu, yaitu suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan

pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan (*satisfaction*).

### Proses Penjaminan Mutu

Proses penjaminan mutu pendidikan pada perguruan tinggi dapat mengikuti pendekatan PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Proses ini sesuai dengan model *Total Quality Management (TQM)* sebagai pendekatan atau model penjaminan mutu. Proses penjaminan mutu berbasis PDCA ini akan menghasilkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap mutu pendidikan.

Secara skematis penjaminan mutu berbasis PDCA dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 2 Proses Penjaminan Mutu Berbasis PDCA

Dari gambar di atas, dapat

dijelaskan bahwa proses penjaminan mutu

harus dimulai dengan SDCA. Harus dimulai dari S, berarti *Standard* mutu yang ditetapkan, berupa tujuan atau kompetensi yang hendak dicapai melalui perkuliahan. Dengan standar tersebut, kemudian dilakukan evaluasi, serta C (*Check*), apakah pelaksanaan yang berlangsung sesuai dengan standar yang ada. Dari sini kemudian dilakukan perencanaan ulang, dilaksanakan serta dilakukan pengecekan pada setiap tahapan. Hasil dari setiap pengecekan harus ditindaklanjuti dengan A

(*Action*) tindakan untuk meningkatkan mutu. Demikian seterusnya, sehingga terjadi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam pembelajaran di perguruan tinggi, biasanya terdapat beberapa satuan kegiatan, seperti: kuliah, praktikum, magang, kuliah kerja lapangan, dan sebagainya. Proses penjaminan mutu setiap satuan kegiatan tersebut atau pada setiap unit kerja dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut:



Gambar 3 Proses Penjaminan Mutu Berkelanjutan

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa proses penjaminan mutu harus dimulai dari penetapan standar mutu. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka lingkup standar yang harus ada dalam setiap satuan pendidikan meliputi:

1. Standar isi,
2. Standar proses,
3. Standar kompetensi lulusan,
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan,
5. Standar sarana dan prasarana,
6. Standar pengelolaan,
7. Standar pembiayaan, dan
8. Standar penilaian pendidikan.

Implementasi dari penetapan berbagai standar tersebut, setiap perguruan tinggi hendaknya merumuskan secara tegas standar akademik masing-masing. Standar akademik merupakan prinsip-prinsip yang harus dicapai dalam menghasilkan lulusan dengan kompetensi seperti yang dijanjikan. Standar akademik perguruan tinggi, mencakup visi, misi, tujuan, isi (kurikulum), proses pembelajaran, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pengelolaan sampai pada etika atau budaya akademik. Standar ini menjadi acuan segala bentuk kegiatan atau proses yang terjadi di kampus, sejak rekrutmen mahasiswa sampai diwisuda.

Dengan dipenuhinya standar tersebut, maka pada dasarnya perguruan tinggi telah memiliki pertanggungjawaban (*accountability*), baik secara akademik maupun nonakademik kepada publik. Intinya adalah jangan sampai perguruan tinggi hanya menjadi *pabrik ijazah*, yang menghasilkan lulusan tanpa kompetensi seperti yang dijanjikan.

## PENUTUP

Demikianlah uraian tentang upaya peningkatan kualitas dan akuntabilitas tridarma perguruan tinggi. Untuk menuju pada kondisi tersebut, semua komponen perguruan tinggi harus memulainya dengan hal-hal berikut.

### 1. *Quality First*

Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan di berbagai tingkatan mulai dari tingkat yang paling bawah sampai puncak pada organisasi harus memprioritaskan mutu.

### 2. *Stakeholder-in*

Seluruh kegiatan dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi untuk dapat mencapai kualitas yang dapat

dipertanggungjawabkan harus melibatkan *stakeholders*, serta semua pikiran dan tindakan seluruh unit yang ada ditujukan untuk memberikan kepuasan pada *stakeholders*.

### 3. *The Next Process Is Our Stakeholders*

Setiap orang yang menyelenggarakan tugas dalam pendidikan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholder-nya* yang harus dipuaskan.

### 4. *Speak with Data*

Setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan di Perguruan Tinggi dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada analisis data yang relevan.

### 5. *Upstream Management*

Seluruh proses pengambilan keputusan dalam proses pendidikan di perguruan tinggi hendaknya dilakukan secara partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Caldwell and Spinks. 1993. *Leading The Self-Managing School*. London: The Falmer Press.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Dedi Supriadi. 1997. *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fraizer, A. 1997. *A Road Map for Quality Transformation in Education*. Boca raton, Florida: St. Lucie Press.
- John, Morphet and Alexander. 1983. *The Economic and Financing Of Education*. New Jersey: Prentice.
- Kerr, Clark. 1982. *The Uses of the University*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Murgatroyed, S. and Morgan, C. 1994. *Total Quality Management and the School*. Philadelphia: Open University Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Perkins, J.A. 1966. *The University in Transition*. Princeton: Princeton University Press.

Sallis, E. 1993. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

